



**PUTUSAN**

Nomor 0012/Pdt.P/2013/PA.Gsg.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gunungsugih yang mengadili perkara perdata agama tingkat pertama dalam perkara Itsbat Nikah, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh;

PEMOHON I, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai PEMOHON I;

**M E L A W A N**

PEMOHON II umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai PEMOHON II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon I dengan surat permohonannya, tertanggal 22 Agustus 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunungsugih dengan register perkara nomor 12/Pdt.P/2013/PA.Gsg. tanggal 22 Agustus 2013 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II pernah hadir, tetapi pada sidang berikutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir kembali di persidangan padahal telah diperintahkan agar hadir kembali sebagaimana berita acara persidangan tanggal 08 Oktober 2013 dan



telah dipanggil secara sah untuk menghadap persidangan sebagaimana relaas panggilan nomor 12/Pdt.P/2013/Gsg. tanggal 11 Oktober 2013 tetapi Pemohon I dan/atau Pemohon II tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya yang sah ke persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Gunungsugih;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, namun pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah datang kembali di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II dapat dinyatakan tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 148 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan perkara nomor 0012/Pdt.P/2013/PA.G.Sg. gugur;



2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 691.000,- (Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa 29 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1434 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunungsugih yang terdiri dari APRILYADI, S.Ag., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta IKIN, S.Ag. dan YUNIATI FAIZAH, S.Ag., S.H., M.S.I sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta SYUKUR, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Dto.

APRILYADI, S.Ag., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dto.

Dto.

IKIN, S.Ag.  
M.S.I

YUNIATI FAIZAH, S.Ag., S.H.,

Panitera Pengganti

Dto.

SYUKUR, S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 605.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Meterai           | : Rp. 6.000,-   |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 691.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)